



*The Indonesian Conference on
Disability Studies and Inclusive
Education*

The 5th ICODE Proceedings

1 Desember 2022

ISSN: 2722-9556

SOLIDARITAS SOSIAL ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG INKLUSI

Thalita Hayu Maharsani, Yulianti

litamaharsani@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta

Abstract

Islam teaches mutual tolerance with others to anyone, including people with disabilities. People with disabilities are one of the groups that sometimes still experience discrimination by the views of society. However, with this, this disability group becomes united to fight this view or stigma, solidarity can be built between people with disabilities. This article was processed using a descriptive qualitative method with Emil Durkheim's understanding of the theory of social solidarity and its relation to Islam. Then it describes the social solidarity formed from the group of people with disabilities in Klaten Regency which became an organization to fight for the development of inclusive Klaten Regency. Solidarity is well formed, various solidarity activities between people with disabilities are carried out such as regular gatherings, joint training, mutual compensation and activities carried out for Klaten Regency such as audiences, campaigns to policy design. The hope is that there will be a wider solidarity not only for people with disabilities but the whole community to have a strong social solidarity complementing each other and achieving an inclusive Klaten.

Keywords : Inclusion; person with disabilities; social solidarity

Abstrak

Agama Islam mengajarkan untuk saling toleransi dengan sesama kepada siapapun termasuk kepada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang terkadang masih mengalami diskriminasi oleh pandangan masyarakat. Namun, dengan adanya hal tersebut justru kelompok disabilitas ini menjadi bersatu untuk melawan pandangan atau stigma tersebut, solidaritas dapat terbangun antar penyandang disabilitas. Artikel ini diolah menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pemahaman Emile Durkheim mengenai teori solidaritas sosial serta kaitannya dengan agama Islam. Kemudian menggambarkan solidaritas sosial yang terbentuk dari kelompok penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten yang menjadi organisasi untuk memperjuangkan pembangunan Kabupaten Klaten yang inklusi. Solidaritas terbentuk baik, berbagai kegiatan solidaritas antar sesama disabilitas yang dilakukan seperti kumpulan rutin, latihan bersama, saling memberi santunan dan kegiatan yang dilakukan untuk Kabupaten Klaten inklusi seperti audiensi, kampanye, hingga perancangan kebijakan. Harapannya akan tercipta solidaritas yang lebih luas lagi tidak hanya sesama disabilitas tetapi seluruh masyarakat memiliki solidaritas sosial yang kuat saling melengkapi satu sama lain dan tercapainya Kabupaten Klaten yang inklusi.

Kata kunci : Inklusi; penyandang disabilitas; solidaritas sosial

A. Pendahuluan

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan tidak dibeda-bedakan. di mata Allah SWT, derajat umatnya adalah sama yang membedakan hanyalah ketaqwaan amal ibadahnya. Namun, di mata manusia sendiri terkadang yang masih sering membedakan--bedakan antar sesama seperti si kaya dan si miskin atau secara rasisme sehingga menimbulkan permasalahan dalam masyarakat, padahal kita tahu bahwa agama Islam mengajarkan untuk saling bertoleransi antar-umat, apapun itu baik dari agama, warna kulit, suku atau keadaan fisik seseorang, dan usia. Hal Tersebut bukan hasil pemikiran dan karya manusia atau budaya manusia. Ajaran Islam banyak sekali perintah-perintah dan anjuran-anjuran yang menyuruh umatnya berbuat baik kepada orang lain, memperbaiki hubungan dengan orang lain, menyayangi dan mencintai orang lain, dilarang memutuskan solidaritas, bahkan Islam mengajarkan umatnya agar mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri (Kamirudin, 2017).

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh (Rahmi, 2021) bahwa di dalam Al-Qur'an memberikan arahan langkah yang dapat digunakan dalam mendidik penyandang disabilitas. Semua ayat tentang penyandang disabilitas menunjukkan pada upaya perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak ada satupun sumber-sumber informasi yang sesuai syariat yang membenarkan perlakuan diskriminatif bagi kelompok ini. Dengan kata lain, Al-Qur'an meniadakan stereotipe dan mendorong pemberdayaan kelompok disabilitas. Dengan adanya sikap ramah dan pemberdayaan bagi kelompok disabilitas diharapkan akan menciptakan kemandirian dan terpenuhinya hak-hak kesamaan bagi mereka. Karena fakta membuktikan bahwa sudah banyak penyandang disabilitas yang mampu mencapai prestasi dengan kelebihan yang mereka miliki.

Kemudian dalam literature lain menjelaskan bahwa agama sejatinya bukan hanya sebagai pemandu spiritual manusia dalam relasinya dengan Tuhan, akan tetapi agama juga sebagai jalan kemanusiaan yang juga memandu manusia tentang bagaimana membangun hubungan yang baik antar sesama. Kehadiran agama akan menemukan maknanya yang terdalam bila dapat menyelesaikan problematika kemanusiaan. Oleh karena itu, tugas penganut agama adalah memperjuangkan tegaknya nilai kemanusiaan (Sabara, 2022).

Salah satu kelompok yang terkadang masih dimarginalkan adalah kelompok penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mendapat stigma negatif dimana masih dianggap kelompok yang tidak berdaya dan berbeda padahal banyak penyandang disabilitas yang mampu dan bisa berdaya (Liputan6.com, 2019). Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat bahwa eksklusi sosial masih dihadapi oleh para penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-hak beragama secara setara dan bermartabat. Pengecualian sosial agama muncul dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi, stereotipe, dan pelabelan sebagai orang tercela yang hanya menjadi beban sosial. Pengecualian dan pembatasan keberadaan orang-orang penyandang cacat dalam menjalankan praktik keagamaan adalah pelanggaran hak asasi manusia (Riyadi, 2021).

Dalam penelitian lain juga menyebutkan bahwa terjadinya diskriminasi terhadap kalangan disabilitas disebabkan stigma terhadap mereka yang kemudian berakibat pada terjadinya ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas sebagai warga negara, baik itu terkait akses layanan masyarakat, akses pendidikan yang inklusif, dan berbagai pemenuhan kebutuhan dasar lainnya (Idrus, 2022). Berdasarkan data dari pusat data dan informasi Kementerian Sosial RI jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 113.803 juta jiwa (Pusdatin Kemensos, 2020). Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan baik fisik, mental, intelektual, atau sensoriknya sehingga dalam menjalankan aktivitas di masyarakat terhambat.

Terhambatnya penyandang disabilitas dalam beraktivitas salah satu faktornya adalah kondisi sekitarnya baik masyarakat, fasilitas, dan pelayanannya yang tidak ramah dengan disabilitas. Semua fasilitas dan pelayanan publik seharusnya dapat terakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Hal ini tidak terlepas dari masyarakat yang masih memerlukan edukasi mengenai penyandang disabilitas dan pembangunan yang ramah dengan disabilitas atau inklusif. Pembangunan yang inklusi yaitu pengembangan pembangunan dimana membentuk lingkungan yang terbuka, bisa semua orang turut serta menggunakan walaupun berbagai latar belakang, kemampuan, status, etnis, budaya, dan lainnya (Warsilah, 2015). Namun, perlu perjuangan yang hebat untuk menciptakan kondisi atau situasi yang inklusif bagi disabilitas. Semua pihak tidak hanya pemerintah tetapi seluruh masyarakat harus turut menyuarakan pembangunan yang inklusi.

Solidaritas menjadi salah satu kunci dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dalam mewujudkan penerimaan semua kalangan tanpa pengecualian (Ra'is, 2018). Solidaritas sosial adalah rasa saling memiliki dan percaya serta saling membutuhkan antar kelompok hingga kelompok yang paling besar yaitu masyarakat. Solidaritas sosial diciptakan atas dasar rasa yang sama antar-anggota satu dengan lainnya, kemudian menciptakan norma dan nilai yang dijunjung antar-anggota tersebut (Hastuti, 2018). Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang memiliki solidaritas sosial dengan sesama disabilitas yang kuat karena merasa memiliki nasib yang sama yakni dengan hambatan dalam beraktivitas. Diketahui bahwa saat ini banyak organisasi- organisasi penyandang disabilitas yang terbentuk, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional seperti organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI), Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN), dan masih banyak kelompok-kelompok organisasi penyandang disabilitas dengan namanya masing-masing yang khas. Wujud organisasi ini bentuk solidaritas yang dilakukan teman disabilitas dalam memperjuangkan pembangunan yang inklusif supaya bersatu dan suara mereka dapat didengar.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang memiliki organisasi penyandang disabilitas setiap ragam disabilitas dari daksa, netra, hingga Tuli. Diketahui bahwa jumlah disabilitas Kabupaten Klaten berdasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebanyak 11.661 jiwa disabilitas yang rentan (Dinas Sosial Kabupaten Klaten, 2021). Jumlah yang banyak tersebut dan semakin meningkat membuat para disabilitas yang masih produktif tergerak dan aktif melalui berbagai organisasi disabilitas tersebut karena merasa memiliki rasa yang sama dan kebutuhan yang sama dan terciptalah solidaritas sosial antar-sesama disabilitas. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh sesama disabilitas untuk saling membantu dan mendukung, tentunya salah satu tekadnya adalah solidaritas sosial untuk membantu membuka pemerintah agar menciptakan pembangunan Kabupaten Klaten yang inklusif.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada dua orang penyandang disabilitas yang aktif dalam organisasi penyandang disabilitas yaitu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten (PPDK) serta wawancara dengan dua orang dari Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yang bertugas sebagai pekerja sosial. Observasi dan studi dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengamatan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi disabilitas, membaca laporan kegiatan, dan melihat dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Studi kepustakaan digunakan untuk memahami solidaritas

sosial secara teori dan mengaitkannya dengan pandangan Islam terhadap solidaritas sosial kepada disabilitas di mana Al-Qur'an menjadi pedomannya. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan data-data dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kemudian diinterpretasikan dan dinarasikan kaitannya dalam teori solidaritas sosial.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Islam dan Solidaritas Sosial

Salah satu tokoh teori sosial yang terkenal adalah Emile Durkheim yang memaknai mengenai solidaritas sosial. Solidaritas sosial menurut Emile Durkheim adalah hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan yang memiliki moral dan kepercayaan yang sama serta diperkuat oleh perasaan emosional dan pengalaman yang sama (Hastuti, 2018). Terkait dengan agama, Durkheim memberikan pandangan bahwa agama dapat dijadikan dasar seseorang memiliki solidaritas yang kuat karena memiliki kepercayaan, tata cara beribadah yang sama terhadap Tuhannya, kemudian membangkitkan rasa cinta terhadap Tuhannya, dan sesama pemeluknya pada akhirnya menciptakan kegembiraan yang sama kemudian melakukan kegiatan yang direncanakan bersama untuk kepentingan bersama (Weol dkk., 2020).

Agama Islam merupakan salah satu agama yang mengajarkan dan memberi kepercayaan kepada umatnya untuk saling membantu, menolong, dan bertoleransi kepada sesama makhluk ciptaan Allah SWT sehingga menciptakan solidaritas sosial yang kuat antar pemeluknya sebagaimana ajaran dalam agama Islam ini dapat diketahui dalam ayat Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 2 yang pada intinya adalah bahwa semua umat Islam adalah penolong. Ayat tersebut juga mengamanatkan untuk berbuat kebaikan, melaksanakan salat, zakat untuk berbagi, dan menjauhi kemungkaran atau larangan-Nya.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Islam mengarahkan untuk terciptanya solidaritas yang kuat antar pemeluknya. Solidaritas sosial yang tercipta dalam bentuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Selain itu, saling mengajak untuk berbuat kebaikan pula. Hal ini dapat kita sesuaikan pada saat sekarang ini dimana banyak kegiatan-kegiatan umat muslim yang diadakan secara kolektif atau bersama-sama seperti santunan anak yatim, bersedekah, membuat kampanye mengajak kebaikan dari media sosial, dan kegiatan lainnya yang menciptakan solidaritas sosial yang kuat. Semakin besar solidaritas maka yang tercipta tidak hanya kepada antar-sesama pemeluk agama Islam tapi juga masyarakat luas antar-pemeluk agama dan semua kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas.

2. Solidaritas Sosial Penyandang Disabilitas Klaten

Kabupaten Klaten menjadi salah satu kabupaten yang memiliki jumlah disabilitas yang

cukup banyak. Penyandang Disabilitas adalah seorang individu yang memiliki keterbatasan secara fisik, intelektual, sensorik, dan mental dalam jangka waktu lama serta lingkungan yang tidak mendukung sehingga terhambat aktivitasnya. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten secara keseluruhan ada 11.661 penyandang disabilitas yang terdiri dari penyandang disabilitas sensorik (netra, rungu wicara), intelektual, dan mental. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan data sebaran penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten:

Tabel 1. Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Kecamatan	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik	Jumlah
1	Bayat	149	127	93	206	575
2	Cawas	179	154	162	207	702
3	Ceper	107	159	162	178	606
4	Delanggu	91	121	95	110	417
5	Gantiwarno	160	129	144	160	593
6	Jatinom	129	134	77	139	479
7	Jogonalan	139	111	85	170	505
8	Juwiring	133	101	116	213	563
9	Kalikotes	103	70	58	80	311
10	Karanganom	94	130	98	119	441
11	Karangdowo	132	114	68	135	449
12	Karangnongko	114	130	94	85	423
13	Kebonarum	44	48	57	39	188
14	Kemalang	86	96	71	111	354
15	Klaten selatan	96	94	77	82	349
16	Klaten Tengah	25	65	50	49	189
17	Klaten Utara	47	47	40	64	198
18	Manisrenggo	87	114	95	126	422
19	Ngawen	107	135	57	118	417
20	Pedan	127	93	82	143	445
21	Polanharjo	113	97	101	106	417
22	Prambanan	119	117	67	121	424
23	Trucuk	145	131	136	289	701
24	Tulung	126	88	62	125	401
25	Wedi	147	176	105	184	612
26	Wonosari	129	105	80	166	480
	Total	2928	2876	2332	3525	11.661

Berdasarkan data tersebut dengan jumlah penyandang disabilitas yang banyak memperkuat adanya kesolidaritasan dari sesama penyandang disabilitas Kabupaten Klaten untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar dipandang dan terlepas dari stigma masyarakat bahwa mereka tidak mampu dan tidak berdaya. Diketahui bahwa Emile Durkheim membagi dua jenis solidaritas sosial, yakni solidaritas organik dan solidaritas mekanis. Kedua jenis solidaritas ini evolusionistis, maksudnya bahwa solidaritas mekanis dapat menuju solidaritas organik (Weol dkk., 2020). Pertama adalah solidaritas mekanis, yaitu solidaritas yang didukung oleh persamaan dari individu-individu yang memiliki kesamaan dalam anggota-anggota di lingkungannya saling merasa terikat sehingga memiliki kesadaran kolektif bersama (Brian Syah, 2016). Kedua, solidaritas organik solidaritas ini lebih kompleks adanya saling membutuhkan antar kelompok masyarakat yang heterogen atau bermacam macam namun saling berhubungan memiliki pembagian kerja (Brian Syah, 2016). Penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten tercipta solidaritas baik secara mekanik maupun organik.

3. Solidaritas Sosial Mekanik Penyandang Disabilitas Klaten

Ragam disabilitas diketahui memiliki banyak macamnya ada disabilitas sensorik yang meliputi rungu wicara, intelektual, mental, dan disabilitas ganda yakni yang memiliki disabilitas dua jenis. Diketahui berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa di Kabupaten Klaten masing-masing memiliki organisasi sesuai dengan ragam disabilitasnya, ini merupakan indikasi bahwa adanya solidaritas sosial mekanik yang terbentuk berdasarkan jenis disabilitas yang dialami. Mereka merasa memiliki perasaan yang sama karena dengan kondisi kedisabilitannya yang sama. Adapun berbagai organisasi yang terbentuk antara lain dari disabilitas sensorik netra terbagi dua yaitu PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia Klaten) dan ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim), dari disabilitas sensorik rungu wicara ada PTRK (Persatuan Tunarungu Klaten). Selain organisasi disabilitas sensorik ada juga organisasi disabilitas fisik yaitu IKADA (Ikatan Penyandang Disabilitas Daksa).

Masing-masing organisasi kedisabilitasannya memiliki hal yang sama untuk saling berbagi pengalaman bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan situasi atau kondisi di masyarakat. Jika ada anggota yang baru mereka saling menyemangati satu sama lain. Setiap organisasi membangun kesolidaritasan sosial yang kuat dengan berbagai kegiatannya. Kegiatan yang sama dan pasti dilakukan adalah pertemuan rutin setiap organisasi sebagai wadah saling bercerita dan membahas kegiatan apa yang akan mereka lakukan setiap bulannya, misalnya PERTUNI ada kegiatan bersama untuk saling mengajari huruf Braille, saling membantu jika ada teman netra yang belum bisa membaca tulisan Braille.

Solidaritas di organisasi ITMI terbentuk karena didasari tunanetra sesama muslim. Kegiatan yang dilakukan adalah pengajian atau doa bersama. Sementara, kegiatan yang dilakukan oleh organisasi PTRK adalah jalan-jalan bersama, latihan bahasa isyarat bersama jika

ada yang belum bisa, dan masih banyak kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing organisasi penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten. Masing-masing organisasi berusaha menampilkan eksistensi mereka di Kabupaten Klaten untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah dan berupaya untuk pembangunan Kabupaten Klaten bisa akses dengan kedisabilitasan masing-masing yang mereka miliki. Namun, upaya yang dilakukan belum cukup maksimal dan belum terdengar oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan masih tidak teratur dan terorganisir dengan baik serta masih berdasarkan kepentingan organisasi disabilitas masing-masing seperti saling bersaing untuk mendapatkan haknya sesuai jenis disabilitas masing-masing saja.

4. Solidaritas Organik Penyandang Disabilitas Klaten

Kesadaran akan pentingnya advokasi dalam rangka mengupayakan kesetaraan penyandang disabilitas secara keseluruhan mulai terbagun di kalangan organisasi penyandang disabilitas Klaten, bahwa ternyata kedisabilitasan setiap ragamnya memiliki kendala masing-masing dalam menyampaikan aspirasinya. Program pemerintah yang hadir masih bersifat parsial belum menggandeng semua jenis disabilitas. Pada akhirnya, muncul kebutuhan antar-organisasi disabilitas di Kabupaten Klaten di mana harus bersatu menyampaikan kepada pemerintah. Solidaritas organik pada akhirnya terbentuk, yang tadinya hanya masing-masing jenis disabilitas pada akhirnya adanya perasaan kebutuhan bersama yakni mewujudkan Kabupaten Klaten yang ramah untuk semua jenis disabilitas. Para penyandang disabilitas saling membantu sama lain dengan pembagian kerja, misalnya dalam kegiatan kampanye netra yang vokal akan mendapat pembagian kerja untuk bersuara, rungu wicara yang pandai dalam menulis, dan daksa yang mengorganisir jalannya kegiatan yang akan mereka lakukan.

Munculah aspirasi untuk membentuk organisasi disabilitas yang mencakup secara keseluruhan disabilitas atau tim koordinasi organisasi disabilitas. Organisasi masing-masing kedisabilitasan tetap ada tetapi dibangun suatu wadah organisasi untuk mewadahi aspirasi dari semua organisasi disabilitas. Wadah organisasi yang terbentuk menurut hasil wawancara terbentuk pada tahun 2009 dimana diadakan musyawarah bersama yang dihadiri oleh seluruh organisasi penyandang disabilitas, yakni PERTUNI, ITMI, PTRK dan IKADA membahas tentang pentingnya organisasi disabilitas bersatu menyatukan visi dan misi dalam memperjuangkan kesetaraan hak-hak penyandang disabilitas dan Kabupaten Klaten yang inklusif, dengan mengesampingkan ego masing-masing organisasi disabilitas.

Musyawarah bersama ini akhirnya disepakati adanya organisasi menggunakan nama Paguyuban Penyandang Cacat Klaten (PPCK) yang sekarang menjadi PPDK (Paguyuban Penyandang Disabilitas Klaten), menjadi pemersatu dari seluruh organisasi disabilitas yang sudah ada, sebagai wadah komunikasi, dan koordinasi serta untuk melakukan advokasi mewu-

judkan Kabupaten Klaten yang inklusif. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa, hasil musyawarah yang dilakukan secara bersama-sama kepada Bupati Klaten melalui Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten untuk bisa dibuatkan Surat Keputusan (SK) organisasi, sehingga organisasi pemersatu ini memiliki legalitas hukum yang jelas. Dengan begitu, keberadaan mereka di mata pemerintah diakui.

5. Solidaritas Sosial Disabilitas dalam Mewujudkan Kabupaten Inklusif

Solidaritas sosial yang terbangun di kalangan penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten ketika tanpa memandang jenis masing-masing disabilitas dapat disebut solidaritas sosial mekanik, yakni solidaritas sosial yang terbangun atas dasar kesamaan dalam hal ini kesamaan bahwa sama-sama mengalami kedisabilitasan. Solidaritas sosial yang terbangun antar-penyandang disabilitas ini memiliki kesamaan tujuan yakni untuk memperjuangkan hak-haknya, seperti masyarakat tidak lagi memandang mereka dengan stigma orang yang tidak mampu atau tidak berdaya dan dapat hidup berdampingan bahkan saling membutuhkan nantinya. Harapan tersebut jika berhasil maka akan terwujud solidaritas organik di mana antara kelompok disabilitas dan masyarakat secara luas dapat saling melengkapi.

Agama Islam menganjurkan mengenai solidaritas sosial kepada penyandang disabilitas tidak boleh membedakan atau tidak mendiskriminasi sebagaimana tercantum dalam surat An Nur ayat 61. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesama manusia harus bisa saling berbagi dan menerima walaupun ada rekan dari kelompok disabilitas. Secara kontekstual, hal ini mengartikan bahwa segala sesuatu harus bisa dilakukan untuk bersama-sama baik itu pelayanan publik, transportasi, dan layanan kesehatan harus bisa inklusif sehingga bisa dipakai untuk semua orang termasuk penyandang disabilitas. Pembangunan yang inklusif ini berarti bahwa lingkungan sosial yang ramah, meniadakan hambatan, memberi kesenangan ke setiap warganya tanpa terkecuali, serta saling menghargai dalam perbedaan (Warsilah, 2015).

Oleh karena itu, disabilitas ingin membuktikan dengan berbagai kegiatan dan menuntut supaya Kabupaten Klaten menjadi kabupaten yang inklusif. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai upaya menyuarkan Kabupaten Klaten yang inklusif, antara lain:

a. Audiensi dengan pemerintah

Organisasi ini setelah secara kelembagaan kuat dan diakui dengan SK maka berani untuk melangkah. PPDK melakukan audiensi dengan pemerintah setempat. Berdasarkan hasil wawancara dibantu oleh KARIKANAS sebuah organisasi keagamaan dari Kota Semarang yang ternyata mempunyai program pembangunan inklusif. Hal ini menjadi gayung bersambut dari keinginan disabilitas di Kabupaten Klaten untuk pembangunan yang inklusif. Audiensi dilakukan dengan menemui DPRD dan mengundang Dinas Sosial Klaten untuk men-

coba memberi pemahaman mengenai hak-hak disabilitas. Organisasi PPDK membuka mata pemerintah supaya peduli dan dapat memberikan ruang kepada disabilitas untuk berkarya. Diskusi, audiensi, pertemuan, dan lobbying membutuhkan waktu yang cukup lama kurang lebih satu tahun hingga pada akhirnya ada draf Perda mengenai Disabilitas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel (K3D) yang terbit dan hingga tahun 2021 masih memperjuangkan peraturan turunannya.

b. Advokasi kebijakan

Organisasi PPDK (Paguyuban Penyandang Disabilitas Klaten) melakukan advokasi kebijakan tidak hanya sebatas peraturan daerah saja melainkan supaya terdapat pedomannya, maka harus ada peraturan bupati yang mengatur. PPDK melakukan jejaring dengan akademisi untuk merumuskan peraturan bupati yang kemudian dibantu juga oleh dinas sosial. Hingga saat ini, advokasi kebijakan mengenai peraturan bupati masih terus dilakukan. Berdasarkan keterangan hasil wawancara, selama kurun waktu sepuluh tahun sudah memperjuangkan beberapa kebijakan yang akhirnya disahkan oleh pejabat pemerintah, adapun produk kebijakan yang sudah disahkan di Kabupaten Klaten, yaitu :

1. Perda Disabilitas No. 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel (K3D)
2. Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel
3. Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2016 tentang Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan
4. Perda perubahan K3D, yakni Perda No. 29 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas
5. Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2020 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Hingga tahun 2021 ini masih terus memperjuangkan, ada peraturan yang sudah cukup lama dibahas tetapi belum disahkan yakni mengenai Peraturan Bupati tentang Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten. Peraturan ini tidak kalah penting karena menyangkut pelayanan publik yang mudah diakses bagi disabilitas. Advokasi kebijakan bukan hanya mengenai kebijakan secara tertulis melainkan adanya advokasi anggaran untuk disabilitas. Organisasi PPDK ini mengupayakan supaya disabilitas dimasukkan dalam rencana anggaran sehingga ada program dari pemerintah yang nyata untuk disabilitas.

Perjuangan dari solidaritas yang kuat organisasi PPDK ini membuahkan hasil bahwa akhirnya organisasi disabilitas PPDK Klaten ini diberi kepercayaan untuk mengelola anggaran dana hibah kepada disabilitas setiap tahun. PPDK mengelola dana hibah tersebut dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi sesama disabilitas seperti melaksanakan pelatihan keterampilan sesuai keinginan disabilitas, membuat sekretariat di tengah masyarakat, membuat kegiatan santunan bersama, dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi PPDK ini.

f. Kampanye Hak Disabilitas

Peraturan daerah hanya tulisan semata jika tak ada implementasinya, PPDK dengan kesolidaritasan melakukan aksi-aksi supaya keberadaannya dapat dilihat oleh masyarakat luas, misalnya membangun pemahaman di masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas dengan melakukan kampanye. Kampanye tersebut beberapa kali dilakukan saat Car Free Day di Kabupaten Klaten sebelum Pandemi Covid-19 menyerang. Semua ragam disabilitas dikerahkan untuk membantu melanggengkan kampanye dengan selebaran atau pemberian sosialisasi kepada pengunjung Car Free Day. Harapannya supaya masyarakat luas dapat terbiasa untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Klaten dan menghilangkan stigma negatif terhadap disabilitas yang dianggap tidak mampu atau tidak berdaya.

g. Survei Fasilitas Publik

Kegiatan lainnya yakni survei fasilitas publik yang ternyata masih banyak yang belum inklusif. Fasilitas publik seperti taman yang sulit diakses pengguna kursi roda, parkir yang kurang aksesibel untuk motor roda tiga, hingga toilet umum yang belum ramah disabilitas. PPDK juga mengunjungi beberapa kantor yang ada di Kabupaten Klaten untuk melihat pelayanan yang diberikan apakah sudah inklusif (ramah disabilitas) atau belum. Hal ini kemudian oleh PPDK diangkat ke media seperti koran dan media sosial agar pemerintah paham akan pentingnya pembangunan yang inklusif terutama pada fasilitas publik.

h. Membentuk Tim Komisi Perlindungan Hak Disabilitas

Komisi ini adalah tim yang nantinya independen di Kabupaten Klaten yang memperjuangkan jika ada pelanggaran atas pemenuhan hak disabilitas. Tim ini akan dibentuk beranggotakan perwakilan organisasi, pakar hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat. Tim nantinya secara berkala harus melaporkan hasil evaluasi Kabupaten Klaten mengenai pemenuhan hak disabilitas kepada Bupati Klaten secara tertulis. Pembentukan KPD (Kartu Penyandang Disabilitas) saat ini baru pengesahan kepengurusan, sedang dalam proses penguatan komisi ini menyusun rencana jangka pendek menengah dan panjang mengenai kegiatan tim komisi

disabilitas ini.

6. Inklusif Wujud Solidaritas Sosial Organik

Inklusif sebagai wujud solidaritas organik di mana kita ketahui bahwa solidaritas organik ini terbentuk pada masyarakat yang heterogen di mana di dalamnya tumbuh rasa saling membutuhkan dan saling melengkapi untuk kepentingan bersama dari berbagai kelompok. Pada konteks disabilitas di sini, pembangunan yang inklusif menjadi agenda penting karena dapat menciptakan solidaritas sosial antara masyarakat luas dengan kelompok disabilitas. Secara fakta, sesungguhnya ini sudah mulai terbentuk.

Pemerintah saat ini mendukung dengan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas penuh dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah saat ini juga memberikan ruang di mana disabilitas harus berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan. Pemerintah pusat mengeluarkan aturan agar dilaksanakan oleh daerah-daerah. Hal ini yang menjadi tumbuh akan kepentingan daerah agar kabupatennya memenuhi syarat dalam pembangunan yang baik sehingga dirasa perlu untuk peraturan bagi pelayanan disabilitas. Disabilitas saat ini juga banyak diperlukan bagi perusahaan untuk bekerja karena kepentingan perusahaan untuk memenuhi kuota sesuai anjuran pemerintah, disabilitas pun membutuhkan lowongan pekerjaan, sehingga terdapat timbal balik kepentingan.

Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah melaksanakan hal tersebut. Pemerintah Kabupaten Klaten membutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkan kabupaten yang inklusif. Harapan para penyandang disabilitas Kabupaten Klaten dapat lebih maksimal dalam mewujudkan inklusivitas sehingga akan tumbuh solidaritas sosial yang kuat di masyarakat bahwa disabilitas dapat berkontribusi dalam masyarakat dan masyarakat dapat percaya kepada disabilitas kemudian tumbuh rasa bahwa disabilitas bisa berdampingan dan membutuhkan satu sama lain di masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Organisasi Penyandang Disabilitas (ODP) di Kabupaten Klaten ini telah mendemonstrasikan solidaritas sosial di Kabupaten Klaten baik secara mekanik maupun organik menurut Emile Durkheim. Solidaritas mekanik tercipta pada awalnya karena sesuai dengan jenis kedisabilitasannya masing masing, hingga kemudian berkembang menjadi solidaritas organik yakni bergabungnya organisasi kedisabilitasannya berbagai jenis disabilitas, seperti disabilitas sensorik netra, disabilitas sensorik rungu wicara, dan penyandang disabilitas daksa. Solidaritas organik tercipta untuk pembagian kerja dalam rangka advokasi hak pembangunan yang inklusif dan disabilitas sal-

ing membantu. Solidaritas sosial ini jika dibandingkan dengan masyarakat secara umum dan hanya disabilitas saja maka kembali pada solidaritas sosial mekanik dengan mengabaikan jenis kedisabilitasnya. Penyandang disabilitas Kabupaten Klaten memperjuangkan pembangunan yang inklusif dengan berbagai kegiatan advokasi kebijakan melalui kampanye, audiensi, dan survei fasilitas publik. Harapannya pemerintah dapat mendorong pembangunan yang inklusif sehingga terjadi solidaritas sosial organik di mana masyarakat secara umum yang dapat memiliki kepentingan bersama dengan disabilitas, dapat saling berdampingan, dan saling melengkapi dalam segala aspek.

E. Referensi

- Brian Syah. (2016). *solidaritas kehidupan penambang belerang tradisional di k a w a h ijen*. Universitas Airlangga.
- Dinas Sosial Kabupaten Klaten. (2021). *Arsip perlindungan perempuan anak dan keluarga berencana*.
- Hastuti. (2018). *Ringkasan Kumpulan Mazhab Teori Sosial*. CV Nurlina.
- Idrus, M. (2022). *Inklusi untuk disabilitas; perspektif agama dan kebudayaan*. Mimikri, 8(2), Art. 2. <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/837>
- Kamirudin, K. (2017). *Agama dan solidaritas sosial: Pandangan Islam terhadap pemikiran sosiologi Emile Durkheim*. Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman, 5(1), Art. 1. <https://doi.org/10.24014/af.v5i1.3768>
- Penyandang Disabilitas Melawan Stigma Negatif—Disabilitas Liputan6.com. (t.t.). Diambil 18 November 2022, dari <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4114479/penyandang-disabilitasmelawan-stigma-negatif>
- Pusdatin Kemensos. (t.t.). *Rakor sinkronisasi data kartu penyandang disabilitas*. Diambil 18 November 2022, dari <https://pusdatin.kemensos.go.id/rakor-sinkronisasi-data-kartu-penyandang-disabilitas>.
- Rahmi, A. (2021). *Difabilitas dalam al-qur'an: Paradigma dan pemberian layanan pendidikan*. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 4(1), 224–238. <https://doi.org/10.31933/rrj.v4i1.437>
- Ra'is, D. U. (2018). *Peta inklusi sosial dalam regulasi desa*. Reformasi, 7(2). <https://doi.org/10.33366/rfr.v7i2.803>
- Riyadi, E. (2021). *Pelaksanaan pemenuhan hak atas aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 28(1), 71–93. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL28.ISS1.ART4>
- Sabara, S. (2022). *Moderasi beragama: Basis membangun rekognisi dan pemberdayaan kelompok difabel*. MIMIKRI, 8(2), Art. 2. <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/837>

journal.id/mimikri/article/view/834

Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (2016).

Warsilah, H. (2015). Pembangunan inklusif sebagai upaya mereduksi eksklusi sosial perkotaan : Kasus kelompok marjinal di Kampung Semanggi, Solo Jawa Tengah. <http://lipi.go.id/publikasi/Artikel-Jurnal->

Weol, W., Nainggolan, A. M., & Heydemans, N. A. (2020). Solidaritas sosial dan agama pada masa pandemi covid-19 di Manado. *Pute Waya : Sociology of Religion Journal*, 1(2), Art. 2. <https://doi.org/10.51667/pwjsa.v1i2.353>